



PUTUSAN  
Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Mayana Ritonga, S.H., Advokat yang berkantor di Simpang Marbau Kabupaten XXX Utara, Email:Lawywmayaritonga@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:341/PAN.PA.W2-A4/SK/V/2024, tanggal 02 Mei 2024, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Nomor: 341/PAN.PA.W2-A.4/SK/V/2024 tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat secara *e-court*, dengan register perkara Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap tertanggal 2 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin Tanggal XXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXX, Kabupaten XXX Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Nomor :  
XXX Tertanggal XXX;

2. Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXX, Desa , Kecamatan XXX, kemudian bertempat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir menetap di rumah bersama di alamat di XXX No 06, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX sampai dengan berpisah ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan sebagai suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1, perempuan, lahir di XXX Tanggal XXX, 2. ANAK 2, laki-laki, lahir di XXX Tanggal XXX, dan kedua anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya berpisah, adapun penyebabnya karena :
  - 4.1. Tergugat sering pulang larut malam
  - 4.2. Tergugat ucapannya kasar
  - 4.3. Tergugat bila marah selalu mengucapkan Talak atas diri Penggugat lebih dari 3 kali
  - 4.4. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat
5. Bahwa puncak pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Februari 2022, yang disebabkan pada saat itu salah satu keluarga Penggugat mengadakan resepsi pernikahan, saat itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menjemput Penggugat, namun Tergugat menolak permintaan Penggugat, kemudian Penggugat marah kepada Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran secara terus menerus.
6. Bahwa karena pertengkaran tersebut di atas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sudah 2 (dua) Tahun lebih tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah segaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga perceraian adalah alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut diatas masih di bawah umur dan lebih terjamin pertumbuhan mental dan psikologisnya jika berada dibawah asuhan Penggugat, ditambah lagi saat ini memang sudah bersama dengan Penggugat, namun demi kepastian hukum tentang pemegang hak asuhnya, maka sudah sepatutnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dinyatakan berada dibawah asuhan Penggugat;
10. Bahwa Tergugat yang Mempunyai penghasilan tetap dan sudah sepantasnya Tergugat di
11. Bebaskan untuk memberikan Nafkah Anak Tergugat dengan pekerjaan Tergugat yang bekerja sebagai anggota XXX dengan penghasilan Tergugat Rp 5.516,900 (lima juta lima ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah) perbulan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1.ANAK 1, perempuan, lahir di XXX Tanggal XXX, 2. ANAK 2, laki-laki, lahir di XXXTanggal XXX, dinyatakan berada di bawah asuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - Nafkah anak Penggugat dan Tergugat di tanggung oleh Tergugat sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya dan di bayar langsung kepada Penggugat sampai anak dewasa.
  - Menetapkan kenaikan Nafkah anak sebesar 5% setiap Tahun hingga Dewasa

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

## **SUBSIDAIR :**

Jika pengadilan agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi/diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, memeriksa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh Mediator Non Hakim bernama Lenggayani Siregar, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Juli 2024 mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian terhadap anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah hadhanah Penggugat dan biaya hadhanah yang ditanggung oleh Tergugat, sedangkan perceraian tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai seorang isteri dari seorang anggota XXX harus melampirkan surat pemberitahuan perceraian nya kepada Pejabat yang berwenang sesuai dengan bunyi SEMA Nomor 10 Tahun 2020, sehingga Penggugat telah berusaha untuk memenuhi maksud peraturan tersebut;

Bahwa selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Bahwa Tergugat tidak menyerahkan jawaban karena tidak pernah hadir kepersidangan setelah tahap mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Nomor XXX Tanggal XXX, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten XXX Selatan Nomor XXX Tanggal XXX, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten XXX Nomor XXX Tanggal XXX, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.3;

## 4. Saksi.

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2012 ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXX No 06, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kasar ucapannya dan Tergugat sering mengucapkan talak;
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2022 disebabkan satu keluarga Penggugat mengadakan resepsi pernikahan, saat itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, pisah sejak dua tahun, sepuluh bulan sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat dengan baik;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2012 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXX No 06, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kasar ucapannya dan Tergugat sering mengucapkan talak;
- Bahwa saksi sering lihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2022 disebabkan satu keluarga Penggugat mengadakan resepsi pernikahan, saat itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, pisah sejak dua tahun, sepuluh bulan sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui nominalnya;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat dengan baik;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir kepersidangan lagi setelah tahap mediasi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan meminta biaya hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui email dan surat tercatat untuk menghadap ke persidangan dan terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam), yang mana Penggugat dan didampingi oleh kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini didampingi dan diwakili oleh kuasa hukum yaitu Sri Mayana Ritonga, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SMR & Rekan yang berkantor di Simpang Marbau, Kabupaten XXX Utara, maka terhadap hal itu Majelis Hakim menilai Para kuasa hukum Penggugat tersebut telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), selanjutnya telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Sumatera Utara/Pengadilan Tinggi Medan dan terhadap surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat tanggal 23 April 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama RantauPrapat dengan Register Nomor341/PAN.PA.W2-A.4/SK/V/2024 tertanggal 2 Mei 2024, telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa tersebut dapat diterima untuk mendampingi dan mewakili Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil untuk berdamai;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Non Hakim bernama Lenggayani Siregar, S.H., sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Juli 2024 mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian terhadap anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah hadhanah Penggugat dan biaya hadhanah ditanggung oleh Tergugat, sedangkan perceraian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang isteri dari seorang Anggota XXX, sehingga sesuai dengan SEMA No 10 tahun 2020 menyebutkan *"gugatan perceraian anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari Pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka Hakim menunda persidangan selama 6 bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Penggugat/Tergugat"*, maka berdasarkan peraturan tersebut Penggugat telah membuat surat kepada Pejabat berwenang tentang gugatan perceraian yang diajukannya kepada

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai dengan suratnya tertanggal 6 Mei 2024 yang telah diterima oleh staf Kapolres XXX tertanggal 6 Mei 2024 namun surat tersebut belum mendapat balasan dari Pejabat/atasan yang dimaksud, maka Pengadilan telah memberitahukan kepada pejabat berwenang/atasan Tergugat penundaan persidangan tersebut, oleh karena surat tersebut belum mendapatkan balasan dari Pejabat berwenang setelah sidang ditunda selama 6 bulan maka Penggugat telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko tertanggal 4 Desember 2024, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan, yang mana dalam gugatan Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang malam, Tergugat ucapannya kasar dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, akibatnya sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, alasan lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya,

*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"* jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan, *Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan lagi setelah tahap mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1. sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1868 KUHPerdara sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal XXX, sehingga Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara *a quo* sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1868 KUHPerdara sehingga telah terbukti bahwa anak bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir di Kotapinang, Tanggal XXX, **ANAK 2**, laki-laki, lahir di XXX Tanggal XXX, merupakan anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri mengenai adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kasar ucapannya dan Tergugat sering mengucapkan talak serta telah adanya upaya perdamaian oleh keluarga dan saksi sendiri namun tidak berhasil dan kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Februari 2022 yang lalu, sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal XXX;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2022 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir di Kotapinang, Tanggal XXX, **ANAK 2**, laki-laki, lahir di XXX Tanggal XXX;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Ketua Majelis mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 290 ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “;*

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar’i/doktrin ulama yang Ketua Majelis sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, kesalah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang diidamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

### **Pertimbangan Hak Hadhanah**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat terkait perceraian maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir di Kotapinang, Tanggal XXX, **ANAK 2**, laki-laki, lahir di XXX Tanggal XXX sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh 2 (dua) orang anak (*hadhanah*) tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan setelah tahap mediasi, namun antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil mediasi tertanggal 3 Juli 2024 yaitu Tergugat sepakat Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan syarat Tergugat tidak boleh dihalangi kapanpun untuk menjumpai anak tersebut serta apabila Penggugat melanggar kesepakatan ini maka perkara ini akan diajukan ke Pengadilan Agama sebagai alasan pencabutan hak hadhanah, dan hasil mediasi tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah dicabut oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat telah

*Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir di Kotapinang, Tanggal XXX, **ANAK 2**, laki-laki, lahir di XXXTanggal XXX berada dibawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sebagai ayah. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 4;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir di Kotapinang, Tanggal XXX, **ANAK 2**, laki-laki, lahir di XXXTanggal XXX bukan berarti Tergugat tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tergugat tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak tersebut, hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

## Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir di Kotapinang, Tanggal XXX, **ANAK 2**, laki-laki, lahir di XXXTanggal XXX telah ditetapkan berada di bawah hak asuh Penggugat sebagaimana pertimbangan sebelumnya akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 5 persen setiap tahunnya, dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak memberikan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan lagi setelah tahap mediasi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil mediasi tertanggal 3 Juli 2024 yaitu Tergugat sepakat akan memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, namun dalam gugatannya Penggugat tetap menuntut nafkah kedua anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 5 persen setiap tahunnya tanpa ada perbaikan gugatan Penggugat dan dalam kesimpulannya Penggugat juga tetap meminta biaya anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat seperti permintaan Penggugat dalam gugatannya dan tidak sesuai dengan hasil kesepakatan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Huruf C angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*", maka Majelis Hakim dengan ini mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, dan **ANAK 2** melalui Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir di Kotapinang, Tanggal XXX, **ANAK 2**, laki-laki, lahir di XXX Tanggal XXX berada di bawah hak asuh Penggugat dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sebagai ayah kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya hidup 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum amar angka 3 melalui Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada hari itu juga oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A., sebagai Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sudrajat, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya diluar hadirnya Tergugat.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dto.

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dto.

Dto.

Hasybi Hassadiqi, S.H.I. Widia Fahmi, S.H.  
Panitera Pengganti

Dto.

Sudrajat, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 77.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Rap